

**PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA**

**PADA MASA PANDEMI COVID – 19**

(Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayu Dina Rahma Sembada**  
**NIM: 17210076**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

**PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA**

**PADA MASA PANDEMI COVID – 19**

(Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang  
Kota Malang)

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayu Dina Rahma Sembada**  
**NIM: 17210076**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI  
COVID – 19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan  
Kedungkandang Kota Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 10 Desember 2021

Penulis,



Ayu Dina Rahma Sembada  
NIM 17210076

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ayu Dina Rahma Sembada  
NIM: 17210076 Pogram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI  
COVID – 19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan  
Kedungkandang Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.  
NIP 197511082009012003

Malang, 10 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H  
NIP 19921120201802011158

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Ayu Dina Rahma Sembada , NIM 17210076, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 21 Maret 2022

*Scan Untuk Verifikasi*



## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

*“Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ط	=	Th
ب	=	B	ظ	=	Zh
ت	=	T	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ث	=	Ts	غ	=	Gh
ج	=	J	ف	=	F
ح	=	H	ق	=	Q
خ	=	Kh	ك	=	K
د	=	D	ل	=	L
ذ	=	Dz	م	=	M
ر	=	R	ن	=	N
ز	=	Z	و	=	W
س	=	S	ه	=	H
ش	=	Sy	ء	=	'
ص	=	Sh	ي	=	Y
ض	=	Dl			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= a	misalnya	قال	menjadi qala
Vokal (i) panjang	= i	misalnya	قيل	menjadi qila
Vokal(u) panjang	= u	misalnya	دون	menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= و	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay)	= ي	misalnya	خير	menjadi	khayrun



#### **D. Ta' Marbutah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *alrisalat li almudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâr iy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah* rabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya seluruh umat Islam yang istiqomah dijalannya.

Dengan segala pengajaran dan bimbingan/pengarahan, serta bantuan kerjasama dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Miftahussholehuddin, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, dan kritik dengan penuh kesabaran dan keikhlasan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmunya kepada penulis dan teman-teman mahasiswa dengan tulus ikhlas dan penuh dengan kesabaran selama menempuh studi pembelajaran.
7. Kepada seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan 2017 teman seperjuangan selama menempuh pendidikan di kampus.
8. Keluarga dan teman – teman yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis baik berupa bantuan maupun doa – doa yang telah dipanjatkan.
9. Serta semua pihak yang telah turut berpartisipasi dalam mendukung dan membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

## ABSTRAK

Sembada. Ayu Dina Rahma, NIM 17210076. **Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**, Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H

### **Kata Kunci: Hak, Tunanetra, Covid - 19**

---

Anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut disyukuri dan dijaga harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Dalam menjaganya diperlukan untuk memenuhi hak – hak atasnya sebagaimana yang tertera dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tentu hal ini berlaku bagi semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas tunanetra. Khusus bagi anak penyandang disabilitas terdapat regulasi yang mengatur mengenai hak – hak atasnya, yaitu yang terdapat pada UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Melihat fenomena yang ada sekarang ini, bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang dapat terlaksana dengan baik selama pandemi covid – 19 dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, penggalan data dilakukan secara langsung di SLB ABD Kedungkandang, sumber data yang diperoleh yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada informan, sedangkan sumber data sekunder dari Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas karya Lembaga Bahtsul Masail dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan. Teknik pengolahan data berupa editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil dari Penelitian ini adalah: 1.) Pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang pada masa pandemi covid-19 tidak sepenuhnya terlaksana, hal ini disebabkan karena orang tua yang bukan merupakan tenaga profesional dan terbatasnya waktu serta perhatian yang diberikan kepada anak. 2.) Faktor yang menjadi pendukung yaitu adanya keahlian, waktu dan perhatian, serta media pembelajaran yang dimiliki orang tua untuk menunjang pembelajaran anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu, terbatasnya waktu, kurangnya pengetahuan, dan terbatasnya media pembelajaran yang dimiliki.

## ABSTRACT

Sembada. Ayu Dina Rahma, NIM 17210076. **Fulfillment of the Rights of Blind Children During the Covid-19 Pandemic (Case Study at Special Need School of ABD Kedungkandang State, Kedungkandang District, Malang City)**, Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University (UIN) Malang. Supervisor M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H

**Keywords: Rights, Blind, Covid – 19**

---

Children in a family are a gift from Allah SWT who should be grateful for and maintain their dignity as a complete human being. In maintaining it, it is necessary to fulfill the rights to it as stated in Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection. Of course this applies to all children, including children with visual impairments. Especially for children with disabilities, there are regulations that also regulate their rights, namely those contained in Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Looking at the current phenomenon, how can the fulfillment of the rights of blind children at SLB ABD Negeri Kedungkandang be carried out properly during the covid-19 pandemic and what are the factors behind it, both supporting factors and inhibiting factors.

The type of research used in writing this thesis is empirical research with a qualitative approach, data mining is carried out directly at SLB ABD Kedungkandang, the sources of data obtained are primary and secondary data sources. The primary data sources were obtained through direct interviews with informants, while the secondary data sources were from the Fiqh of Strengthening Persons with Disabilities by the Bahtsul Masail Institute and other related literature. Data processing techniques in the form of editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are: 1.) The fulfillment of the rights of blind children at SLB ABD Negeri Kedungkandang during the covid-19 pandemic was not fully implemented, this was due to parents who were not professionals and limited time and attention given to children. 2.) Supporting factors are the expertise, time and attention, and learning media owned by parents to support children's learning. While the inhibiting factors are, limited time, lack of knowledge, and limited learning media owned.

## التلخيص

أبو دين رحما سمبادا. رقم التسجيل ١٧٢١٠٠٧٦ وفاء حقوق الأطفال ضعاف البصر خلال جائحة كوفيد-١٩ (دراسة حالة في مدرسة خاصة الحكومية أ ب د في كيدونغكاندانغ مقاطعة كيدونغكاندانغ بمدينة مالانغ)، البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانغ. المشرف : محمد فائز نصر الله الماجيستير.

### كلمات رئيسية: حقوق, أعمى, كوفيد-١٩

الأطفال في الأسرة هو هدية من الله سبحانه وتعالى الذي يجب أن يكون ممتنا ويحافظ على كرامته وكرامته كإنسان كامل. من الضروري الحفاظ عليها إعمال الحقوق فيها على النحو المنصوص عليه في القانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن حماية الأطفال. بالطبع هذا ينطبق على جميع الأطفال ، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقات البصرية. خاصة بالنسبة للأطفال ذوي الإعاقة ، هناك لوائح تحكم الحقوق في ذلك ، وهي تلك الواردة في القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنظر إلى الظاهرة الحالية ، كيف يمكن تنفيذ إعمال حقوق الأطفال ضعاف البصر في مدرسة خاصة الحكومية أ ب د في كيدونغكاندانغ بشكل صحيح خلال جائحة كوفيد-١٩ وما هي العوامل الكامنة وراءها ، سواء العوامل الداعمة أو العوامل المثبطة.

نوع البحث المستخدم في كتابة هذه الأطروحة هو البحث التجريبي مع نهج نوعي ، ويتم التنقيب عن البيانات مباشرة في مدرسة خاصة الحكومية أ ب د في كيدونغكاندانغ، ومصدر البيانات التي تم الحصول عليها هو مصادر البيانات الأولية والثانوية. يتم الحصول على مصادر البيانات الأولية من خلال المقابلات مباشرة مع المخبرين، في حين يتم الحصول على مصادر البيانات الثانوية من فقيه تعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مؤسسة بهنسون مسيل وغيرها من الأدبيات ذات الصلة. تقنيات معالجة البيانات في شكل تحرير وتصنيف وتحقق وتحليل واستنتاجات.

نتائج هذه الدراسة هي: (١) لم يتم تنفيذ إعمال حقوق الأطفال ضعاف البصر في مدرسة خاصة الحكومية أ ب د في كيدونغكاندانغ، خلال جائحة كوفيد-١٩ بشكل كامل، ويرجع ذلك إلى الآباء الذين ليسوا محترفين ومحدودية الوقت والاهتمام الممنوح للأطفال. (٢) العوامل التي تدعم الخبرة والوقت والاهتمام، ووسائل الإعلام التعليمية التي يمتلكها أولياء الأمور لدعم تعلم الأطفال. في حين أن العوامل المثبطة هي، الوقت المحدود، ونقص المعرفة، ووسائل الإعلام التعليمية المحدودة المملوكة.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>التلخيص .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Definisi Operasional.....	4
F. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Pustaka.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Jenis dan Sumber Data .....	33
E. Metode Pengumpulan Data .....	34
F. Metode Pengolahan Data .....	36

<b>BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI COVID – 19 .....</b>	<b>39</b>
A. Profil Lokasi Penelitian.....	39
B. Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid – 19 .....	41
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid – 19 .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	



## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel Penelitian Terdahulu .....	12
2. Tabel Data Narasumber .....	44
3. Tabel Faktor Pendukung dan Penghambat.....	62

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keluarga merupakan landasan dan asas yang paling dicintai dalam Islam. Selain itu, keluarga juga memiliki peran penting dalam memelihara bangsa dari kehancuran dan berkontribusi positif dalam kehidupan manusia. Pengertian keluarga menurut KBBI terdiri dari ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah.<sup>1</sup> Jadi, yang disebut sebuah keluarga ketika dalam anggotanya terdapat orangtua (ayah dan ibu atau ayah saja atau ibu saja) dan anak, dan terdapat penjelasan seisi rumah, yang berarti seperti kakek/nenek, paman/bibi, dan lain-lain juga termasuk keluarga.

Anak dalam sebuah keluarga merupakan anugerah dari Allah SWT yang patut kita syukuri yang mana dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga berperan penting sebagai penerus bangsa, dan meneruskan perjuangan dalam menegakkan agama Islam. Di Indonesia dalam hal hak-hak anak telah mendapatkan perhatian yang cukup besar, yaitu dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang ini hukum akan menjamin perlindungan bagi anak melalui terpenuhinya hak-hak anak.

Melihat kondisi pada pandemi sekarang ini banyak tuntutan yang mengharuskan kita untuk beradaptasi dengan cepat, dan hal demikian tentunya tidak mudah. Dengan kondisi seperti ini, dapat membawa tekanan

---

<sup>1</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], Tersedia di <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 18 April 2021.

baru dalam kehidupan seseorang, dari berbagai hal yang biasa dilakukan secara langsung menjadi dilakukan melalui media sosial secara online. Salah satunya yaitu sistem pendidikan yang dituntut untuk adaptif, dari pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka secara langsung menjadi pembelajaran yang dilakukan secara daring (*online*). Hal ini menjadi peran penting keluarga terutama orang tua dalam membimbing anak untuk melangsungkan pembelajaran di rumah. Dalam hal ini juga berlaku sebagaimana mestinya kepada anak-anak yang menyandang disabilitas, dalam hal ini anak tunanetra. Anak tunanetra adalah anak yang memiliki gangguan atau hambatan dalam indra penglihatan, yang mana gangguan atau hambatan tersebut membuat anak tunanetra membutuhkan pelayanan khusus.

Kita semua mengetahui bahwa dengan adanya pandemi covid-19 ini pemerintah membuat kebijakan dimana masyarakat diwajibkan untuk melakukan lockdown, melaksanakan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menggalakkan untuk selalu mencuci tangan. Sehingga hal yang demikian menyebabkan sekolah-sekolah diliburkan dan pembelajaran dilaksanakan dari rumah secara *online*. Tentunya hal ini berlaku bagi semua orang, termasuk anak tunanetra, yang mana hal ini tidak mudah untuk dilakukan. Kita semua mengetahui bahwa dengan terjadinya hal ini maka orang tua dituntut untuk menggantikan peran guru di sekolah. Sedangkan kita tahu bahwa tidak semua orang tua memiliki latar belakang pendidikan, terutama untuk anak tunanetra yang penanganannya tidak biasa.

Sebagaimana yang telah peneliti temukan di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, terdapat empat keluarga yang memiliki seorang anak tunanetra. Dengan adanya keterbatasan tersebut tidak lantas menjadikan seorang anak tunanetra kehilangan hak dan kewajibannya. Dalam hal ini keluarga yang memiliki anak tunanetra, terutama orang tua sangat berperan penting dalam mewujudkan hak dan kewajiban anaknya agar tetap terpenuhi.

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia. Maka, sudah sepatutnya bahwa anak tunanetra yang merupakan bagian dari penyandang disabilitas juga dijaga dan dihormati hak asasi manusianya, salah satunya dengan cara pemenuhan hak dan kewajiban bagi mereka.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis mengemukakan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian seperti yang sudah dicantumkan diatas, penelitian ini memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai sumbangan akademis yang berkaitan dengan pengetahuan tentang pemenuhan hak anak, khususnya dalam hal ini hak anak bagi penyandang disabilitas tunanetra.

2. Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi pada peneliti selanjutnya dan masyarakat yang berminat menambah wawasan keilmuan, khususnya terkait pemenuhan hak anak.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atas judul skripsi ini, yaitu Pemenuhan hak anak tunanetra Pada Masa Pandemi Covid – 19, maka berikut dijelaskan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi tersebut:

1. Pemenuhan adalah sebuah proses, cara, perbuatan memenuhi.
2. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Dalam penelitian ini, penulis membahas terkait hak anak dalam hal hak pendidikan dan hak bermain.
3. Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya.
4. Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus 2019 di seluruh dunia untuk semua negara.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari V BAB, adapun sistematika penulisannya adalah:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada BAB I Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah dalam penelitian empiris bertujuan untuk memberikan informasi keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah, alasan-alasan peneliti ingin melakukan suatu penelitian. Rumusan masalah untuk memberikan informasi tentang pertanyaan-pertanyaan atas masalah yang akan diteliti dengan spesifik, jelas, singkat, dan padat. Tujuan penelitian memiliki jumlah yang sama dan berkaitan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian juga menjelaskan tentang hasil penelitian yang akan dicapai. Manfaat penelitian berisi tentang kegunaan yang didapatkan dari adanya suatu

penelitian. Definisi operasional berfungsi menjelaskan definisi dari kosa kata penting Sistematika penulisan berisi tentang uraian pembahasan dalam penelitian mulai dari pendahuluan hingga penutup.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II Tinjauan Pustaka ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian pustaka. Penelitian terdahulu adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dimana penelitian terdahulu ini harus berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Sedangkan kajian pustaka berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam mengkaji dan menganalisa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Disini kami menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan pemenuhan hak anak dengan menggunakan literatur-literatur yang ada, seperti buku, undang-undang, jurnal, dan skripsi.

## BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III Metode Penelitian ini berisi tentang bagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris (*field research*) yang menggunakan sumber data dari lapangan yaitu hasil dari prosedur pengumpulan data dan kemudian menganalisisnya.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan ini merupakan inti dari penelitian itu sendiri. Pada bab ini peneliti akan membahas hasil dari

penelitiannya mengenai pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19, dengan menganalisis data-data yang didapatkan baik melalui data primer maupun sekunder.

## BAB V PENUTUP

Pada BAB V Penutup ini adalah bab terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran, yang mana isinya adalah menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Kesimpulan diambil dari hasil penelitian mengenai pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19. Sedangkan sarannya adalah usulan atau anjuran yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga keaslian penelitian ini dan terhindar dari plagiasi, berikut akan dipaparkan penelitian terdahulu terkait pemenuhan hak anak. Hal ini juga memberikan manfaat bagi peneliti untuk menambah referensi. Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Husnil Khuluqi dengan judul *Hak Anak Disabilitas Di Indonesia* (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2017. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) atau biasa disebut normatif. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pembentukan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 dan relevansinya dengan hukum Islam, kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak anak disabilitas di Indonesia.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa dalam relevansinya dengan hukum Islam UU No 8 Tahun 2016 ini cukup memandang hak anak disabilitas, dan hal ini membuktikan bahwa Indonesia mempunyai itikad baik dalam memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Kemudian, terkait pandangan hukum Islam mengenai hak anak

---

<sup>2</sup> Husnil Khuluqi “*Hak Anak Disabilitas Di Indonesia* (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41989/1/HUSNIL%20KHULUQI-FSH.pdf>.

disabilitas, bahwa dalam Islam mengajarkan semua manusia memiliki nilai yang sama dimata Allah SWT. Sehingga di dalam Islam mengajarkan kita untuk tidak merendahkan orang lain yang memiliki keterbatasan (disabilitas) dan menghargai serta menghormatinya. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini, penulis berfokus pada hak anak disabilitas tunanetra saja, dan pembahasan mengarah pada hak pendidikan dikarenakan penelitian terjadi pada masa pandemi covid-19 yang mana sistem pendidikan dilakukan secara daring.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Qomarul Umam dengan judul *Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi empiris, dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori fenomenologi. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pola asuh orang tua terhadap anak difabel dan bagaimana pemenuhan haknya ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2014.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pola asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak difabel adalah pola asuh demokratis, melihat keadaan anak yang memiliki keterbatasan. Kemudian, mengenai pemenuhan

---

<sup>3</sup> Qomarul Umam, “*Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak* (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>.

hak anaknya jika ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak anak seperti hak hidup, hak pengasuhan dan lainnya sudah terpenuhi. Akan tetapi terkait hak memperoleh pendidikan, hak anak disini belum terpenuhi dikarenakan adanya penghambat. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis kali ini hanya berfokus pada anak penyandang disabilitas tunanetra dan dalam keadaan pada masa pandemi covid-19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Moch. Afif Fadhurohman dengan judul *Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang). Penelitian ini dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan pendekatan kualitatif dan memakai data deskriptif. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga mereka yang terdaftar dalam Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dan menganalisis dengan tinjauan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.<sup>4</sup> Pada penelitian ini dijelaskan bahwa sebagian besar keluarga dan orang tua di Yayasan Insan Darma

---

<sup>4</sup> Moch. Afif Fadhurohman, "*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>.

Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum sepenuhnya memberikan hak atas penyandang disabilitas dalam membentuk sebuah keluarga dan masih memberikan syarat bagi calon pasangan mereka yang bukan sesama penyandang disabilitas. Kemudian hasil analisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pembentukan keluarga di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang belum terlaksana sebagian. Hal ini dikarenakan adanya sebagian keluarga yang menghambat dan melarang dengan alasan kekhawatiran penyandang disabilitas tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dengan mandiri dan menjadi aib bagi mereka, dan juga kurangnya pemahaman mengenai pembentukan keluarga merupakan salah satu tujuan hidup yang juga menjadi hak bagi penyandang disabilitas. Sedangkan pada penelitian skripsi kali ini, penulis membahas mengenai penyandang disabilitas tunanetra saja, dan dalam lingkup anak-anak, serta berfokus pada hak pendidikan yang terjadi ketika masa pandemi covid-19.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama Peneliti dan Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Husnil Khuluqi, “Hak Anak Disabilitas Indonesia (Analisis Terhadap UU No 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas dan Hukum Islam)”.	Membahas mengenai hak anak penyandang disabilitas.	Menggunakan perspektif hukum islam, selain UU No 8 Tahun 2016. Jenis

			penelitiannya normatif ( <i>library research</i> ).
2.	Qomarul Umam, “Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)”.	Membahas mengenai pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.	Objek penelitian yang digunakan adalah anak difabel, tidak hanya yang menyandang tunanetra dan prespektifnya memakai UU No 35 Tahun 2014.
3.	Moch. Afif Fadhurohman, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)”.	Membahas mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.	Hak yang dibahas dalam rangka membentuk keluarga. Objek penelitiannya orang dewasa yang menyandang disabilitas.

Dari Tabel penelitian terdahulu diatas dapat diketahui bahwa penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis saat ini memiliki persamaan dengan penelitian – penelitian terdahulu dalam hal membahas pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, akan tetapi penyandang disabilitas disini secara umum, tidak hanya penyandang tunanetra saja, sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini yaitu dalam hal hak apa saja yang dibahas, objek penelitian hanya penyandang tunanetra saja, kemudian situasi dan kondisi pada masa pandemi covid-19.

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, diberikan penjelasan bahwa yang disebut sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut bahasa anak adalah keturunan kedua hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dalam pengertian lain menyebutkan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mana ia memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>6</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan perkawinan sah disini adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat dari sah nya sebuah perkawinan itu sendiri. Sementara dalam pandangan Islam sebagaimana dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pengertian anak. Terdapat empat tipologi anak yaitu, anak sebagai perhiasan dunia, anak sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*), anak sebagai ujian, dan anak sebagai musuh orang tua.

---

<sup>5</sup> Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, no.2(2016): 214.

<sup>6</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 8.

<sup>7</sup> Seri Pustaka Yuristia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Widyagama, 2006), 49.

- a. Anak sebagai perhiasan dunia sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi ayat 46,

أَمْالٌ وَالْبُنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَغِيْتُ الصَّلْحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ  
تَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>8</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa anak berfungsi sebagai perhiasan yang memperindah sebuah keluarga. Seperti tangisan bayi, renekan anak yang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah kakinya yang masih tertatih-tatih, itu semua merupakan pemandangan yang indah dalam sebuah keluarga. Kemudian juga penyebutan anak dalam ayat diatas disandingkan dengan kata harta, yang berarti bahwa anak begitu berharga.<sup>9</sup>

- b. Anak sebagai penyejuk hati (*qurrota a'yun*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Furqan ayat 74,

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 299.

<sup>9</sup> Syifaузakia, Bambang Ariyanto, dan Yeni Aslina, *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021), 16.

Artinya: “*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa*”.

Dalam ayat ini terdapat kata ‘*qurrota a’yun*’ yang artinya penyejuk hati/mata, dimana yang dimaksud dalam ayat ini adalah suami/istri dan anak yang ketika dipandang hati merasa tenang dan tentram serta membawa kebahagiaan, seperti contohnya disini adalah anak yang dengan melihatnya dapat meningkatkan perasaan optimisme dunia – akhirat, membanggakan dan membahagiakan, menyenangkan dan menenangkan, dan yang terpenting adalah anak yang berbakti pada orang tuanya.<sup>10</sup>

- c. Anak sebagai ujian, sebagaimana dinyatakan dalam QS. Al-Anfal ayat 28, Allah berfirman

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “*Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian*”.

Maksud dari ayat ini adalah berupa peringatan kepada kita agar tidak lupa bahwa selain menjadi perhiasan dunia dan penyejuk hati anak juga dapat menjadi ujian bagi orang tuanya. Dengan adanya anak tadi apakah orang tuanya akan membawanya pada jalan menuju neraka atau surga, bagaimana orang tuanya mendidik anaknya agar mentaati perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya. Dan perlu diingat

---

<sup>10</sup> Didik Purwodarsono, *Prinsip – Prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*, (Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah, 2019), 5.



bahwa anak merupakan titipan yang harus dijaga dengan baik, karena merupakan titipan maka disana terletak suatu ujian, ujian bagi kita apakah mampu menjaga titipan dengan amanah dan baik atau malah sebaliknya. Jika kita mampu menjaga amanah tersebut dengan baik, maka pahala dan ridha-Nyalah yang kita dapatkan, namun jika kita tidak bisa menjaganya dengan baik, melalaikan tanggungjawab kita maka hal ini lah yang akan membawa kesengsaraan dalam hidup kita, hal ini lah yang menyebabkan anak dianggap sebagai ujian bagi kita.<sup>11</sup>

- d. Anak sebagai musuh orang tua, sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. At-Taghabun ayat 14,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُواهُمْ وَإِنْ تَعَفَّوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَّرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka.*”

Ayat ini berbicara tentang bahwa seorang anak dapat menjadi musuh bagi orang tuanya ketika anak sudah tidak taat lagi kepada orang tuanya dan aturan agamanya. Ketika anak dinasehati tetapi tidak mendengarkan, bahkan sampai menentang orang tuanya. Ketika

---

<sup>11</sup> Abdul Qodir Shaleh, *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017), 154.

seorang anak murtad karena kawin dengan orang yang berbeda agama.<sup>12</sup>

## 2. Hak Anak

Sebagaimana yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan Amandemen dari UU No. 3 Tahun 2002 pada BAB III pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 18.

### BAB III

#### Pasal 4

Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

#### Pasal 5

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

#### Pasal 6

Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

#### Pasal 7

Ayat 1: Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Ayat : Apabila karena suatu hal orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

Anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

#### Pasal 9

Ayat 1: Anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Ayat 1a: Anak berhak untuk mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain.

---

<sup>12</sup> Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam," ASAS, no.2(2014): 3-4.

Ayat : Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

#### Pasal 10

Anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

#### Pasal 11

Anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

#### Pasal 12

Anak penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

#### Pasal 13

Ayat 1: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

Ayat 2: Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

#### Pasal 14

Ayat 1: Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ayat 2: Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya
- d. memperoleh hak anak lainnya

#### Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. pelibatan dalam peperangan
- f. kejahatan seksual

#### Pasal 16

Ayat 1: Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Ayat 2: Anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Ayat 3: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

#### Pasal 17

Ayat 1: Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum

Ayat : Anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

#### Pasal 18

Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>13</sup>

Hak anak dalam pasal – pasal diatas berlaku bagi semua anak, termasuk anak penyandang disabilitas. Dapat disimpulkan dari pasal – pasal diatas bahwa anak penyandang disabilitas, dalam hal ini anak tunanetra berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan sebagaimana mestinya yang terjadi pada anak pada umumnya.

### 3. Pengertian Penyandang Disabilitas

---

<sup>13</sup> Pasal 4 - 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 yang mengatur tentang disabilitas dijelaskan mengenai pengertian penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup> Pada mulanya sebelum muncul istilah penyandang disabilitas, untuk orang yang memiliki keterbatasan digunakan istilah yaitu penyandang cacat. Pergantian istilah tersebut telah disepakati oleh forum yang didalamnya diikuti oleh pakar linguistik, komunikasi, filsafat, sosiologi, unsur pemerintah, komunitas penyandang cacat, dan Komnas HAM, yang mana diputuskan dalam acara Semiloka di Cibinong Bogor pada tahun 2009. Istilah penyandang disabilitas mempunyai arti yang lebih luas dan mengandung nilai-nilai inklusif yang sesuai dengan jiwa dan semangat reformasi hukum di Indonesia.<sup>15</sup>

Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris *different ability*, yang berarti manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Penyandang disabilitas diakui sebagai bagian integral bangsa Indonesia, yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya. Selain itu, penyandang

---

<sup>14</sup> Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>15</sup> Akhmad Soleh, *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016), 22.

disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama sebagaimana warga negara Indonesia.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam pandangan Islam terkait penyandang disabilitas, Islam memandang bahwa semua manusia pada dasarnya diciptakan Allah SWT *fi ahsani taqwim* (dalam bentuk sempurna). Manusia diciptakan mempunyai akal pikiran, berbeda dengan makhluk lain, agar dengan akal itu manusia sebagai khalifah bisa mengemban amanah di muka bumi ini. Namun, Allah SWT menciptakan manusia tidak seragam, setiap manusia mempunyai keunikannya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Secara fisik, rangka manusia hakekatnya sama, yang berbeda adalah bentuk dan kemampuan yang dimiliki. Tidak hanya dari segi fisik saja, dari segi intelektual dan kemampuan manusia juga memiliki perbedaan yang tentunya terdapat hikmah dibalik setiap perbedaan tersebut.

Dalam literatur fikih dijelaskan mengenai istilah – istilah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, seperti *syalal* (kelumpuhan), *al-a'ma* (tunanetra), *al-a'raj* (tunadaksa kaki), dan *al-aqtha'* (tunadaksa tangan).<sup>17</sup> *Syalal* adalah kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh. Dalam kitab *al-Bahr ar-Ra'iq* yang merupakan salah satu kitab dari fikih Madzhab Hanafi menjelaskan tentang seorang yang memiliki keterbatasan tunanetra atau yang disebut *al-a'ma* dikatakan bahwa akad jual-beli yang

---

<sup>16</sup> Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), 19-20.

<sup>17</sup> LBM (PBNU), P3M, PSLD Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU), YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019), 35-37.

dilakukannya sah, begitu juga dengan akad-akad lainnya. Karena seorang tunanetra dalam hal ini juga dipandang sebagai *mukallaf* yang mempunyai kebutuhan terhadap akad-akad tersebut. Menurut Imam Ibnu al-Shalah bahwa hal ini juga berlaku bagi penyandang disabilitas tunawicara, bahkan bagi tunanetra ataupun tunawicara yang memenuhi persyaratan akademik-intelektual dapat menjadi seorang mufti. Menurutnya, seorang tunawicara dapat memberikan fatwanya melalui bahasa isyarat, sedangkan seorang tunanetra dapat berfatwa melalui bahasa tulisan. Hal ini menunjukkan bahwa derajat intelektual seorang penyandang disabilitas sama seperti orang lain pada umumnya.

*Al-a'raj* atau tuna daksa kaki dan *al-aqtha'* atau tuna daksa tangan, istilah ini disebutkan dalam berbagai pembahasan bab fikih. Salah satunya dalam pembahasan jihad, bagi tuna daksa kaki yang membuatnya tidak bisa bergerak cepat untuk naik dan turun, sehingga menyebabkan ia tidak bisa menyerang musuh maupun melarikan diri, maka jihad-*qitali* baginya menjadi tidak wajib. Sedangkan seorang tuna daksa kaki yang masih memungkinkan baginya untuk naik dan berjalan, tetapi lemah untuk bertindak dan lari, maka jihad masih menjadi kewajiban baginya tentu dengan jangkauan kemampuannya saja.

Kemudian bagi seorang tuna daksa tangan (*al-aqtha'*) atau tangannya tidak berfungsi, maka jihad tidak menjadi kewajiban baginya, baik yang mengalami disabilitas di salah satu tangannya atau keduanya, karena berjihad/berperang menggunakan kedua tangan yaitu untuk

menyerang dan melindungi diri. Oleh karena itu, dalam hal ini Islam sangat menghargai dan menghormati penyandang disabilitas sebagaimana manusia lainnya, terlebih lagi karena mereka menyandang disabilitas bukan karena kehendak diri sendiri, tapi atas kehendak atau karunia Allah SWT.<sup>18</sup>

#### 4. Macam - Macam Penyandang Disabilitas

Dalam sebuah regulasi yang mengatur tentang pendidikan inklusif, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 Tahun 2009 dijelaskan mengenai klasifikasi dari penyandang disabilitas, yaitu sebagai berikut:

1. Tunanetra/anak yang mengalami gangguan penglihatan

Tunanetra adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. Tunanetra terbagi menjadi dua, buta total atau biasa disebut *blind* dan masih mempunyai sisa penglihatan yang biasa disebut *low vision*.

2. Tunarungu

Tunarungu adalah kondisi seseorang yang mengalami penurunan atau kehilangan seluruh fungsi pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal.

3. Tunawicara

Tunawicara adalah kondisi seseorang yang mengalami kelainan berupa ketidakmampuan dalam berbicara.

---

<sup>18</sup> LBM (PBNU), P3M, PSLD Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU), YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 38-40.



#### 4. Tunagrahita

Tunagrahita adalah kondisi seseorang yang mengalami keterbelakangan mental atau yang dikenal juga dengan sebutan retardasi mental.

#### 5. Tunadaksa

Tunadaksa adalah kelainan atau kerusakan yang terjadi pada fisik dan kesehatan, seperti pada alat gerak (tulang, sendi, otot), sehingga memerlukan pelayanan khusus.

#### 6. Tunalaras

Tunalaras adalah kondisi seseorang yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.

#### 7. Kesulitan Belajar

Kesulitan Belajar adalah kondisi seseorang mengalami kesulitan belajar yang spesifik seperti kesulitan belajar membaca (disleksia), kesulitan belajar menulis (disgrafia), atau kesulitan belajar berhitung (diskalkulia). Permasalahan ini disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan karena faktor inteligensi (inteligensinya normal bahkan ada yang di atas normal).

#### 8. Lamban Belajar (*slow learner*)

Lamban belajar adalah kondisi seseorang yang memiliki potensi intelektual sedikit dibawah normal. Permasalahannya seperti mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan dan adaptasi sosial. Seseorang yang lamban belajar

memerlukan waktu yang lebih lama dan berulang-ulang untuk memahami sesuatu.

#### 9. Autisme

Autisme yaitu gangguan perkembangan yang ditandai dengan adanya keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Anak autisme biasanya juga mengalami gangguan motorik.

#### 10. Korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya.

#### 11. Tunaganda

Tunaganda adalah kondisi seseorang yang mengalami gangguan pada fisik dan mentalnya.<sup>19</sup>

### **5. Hak Penyandang Disabilitas**

Adapun penyandang disabilitas memiliki hak yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Secara garis besar hak penyandang disabilitas terdapat pada pasal 5 sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup
  - b. bebas dari stigma
  - c. privasi
  - d. keadilan dan perlindungan hukum
  - e. pendidikan

---

<sup>19</sup> Ari Pratiwi, dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang: UB Press, 2018), 9-10.

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. kesehatan
- h. politik
- i. keagamaan
- j. keolahragaan
- k. kebudayaan dan pariwisata
- l. kesejahteraan sosial
- m. Aksesibilitas
- n. Pelayanan Publik
- o. Pelindungan dari bencana
- p. habilitasi dan rehabilitasi
- q. Koneksi
- r. pendataan
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan
- v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi
- c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis
- d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan pelindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak
- e. pemenuhan kebutuhan khusus
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu
- g. mendapatkan pendampingan sosial.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Kemudian juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang hak bagi penyandang disabilitas pada pasal 54 yang berbunyi:

Pasal 54

Anak yang cacat fisik dan atau mental berhak untuk memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.<sup>21</sup>

## 6. Keadaan masa pandemi covid-19.

Pandemi adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia, umumnya menyerang banyak orang. Sementara epdemi adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu ppulasi area tertentu. Sedangkan istilah pandemi tidak digunakan untuk menunjukkan tingginya tingkat suatu penyakit, melainkan hanya memperlihatkan tingkat penyebarannya saja.<sup>22</sup>

Salah satu penyakit yang menjadi pandemi adalah *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Pandemi covid-19 ini sudah berlangsung lama di Indoneisa sejak pemerintah mengonfirmasi infeksi korona pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tahun ini ibarat dentuman keras bagi dunia kesehatan, kesehatan menjadi sorotan utama dimana-mana bagi masyarakat. Berbagai masalah kesehatan muncul dan kepanikan terjadi pada keluarga yang kesehatan anggotanya terganggu pada saat itu. Tentu,

<sup>21</sup> Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>22</sup> <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 12.58.

hal ini terjadi karena kekhawatiran yang besar atas adanya virus covid-19 ini. Kepanikan dan rasa takut pada saat itu bahkan mengalahkan penyakit itu sendiri, hingga akhirnya kepanikan dan rasa takut inilah yang menyebabkan gangguan mental pada masyarakat.

Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, inilah yang akhirnya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan *lockdown* atau karantina wilayah dalam rangka menekan penyebaran virus covid-19 ini. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Virus ini pun tak pandang usia, siapa saja dapat terserang termasuk anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Virus ini menular melalui tetesan pernapasan (*droplet*) saat berbicara, batuk, atau bersin. Oleh karena itu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan masyarakat menggunakan masker, karena diketahui cara penularan virus tadi. Lebih parahnya lagi virus ini dapat memicu komplikasi, khususnya pada orang yang memiliki penyakit bawaan.<sup>23</sup>

Selain itu, untuk menghindari penularan pemerintah juga menggalakkan kepada masyarakatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi covid-19 ini juga menyerang perekonomian nasional. Dengan adanya keputusan pemerintah menerapkan PSBB, hal ini berdampak luas pada perekonomian yaitu, proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang

---

<sup>23</sup> <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201211074306-255-580771/10-masalah-kesehatan-sepanjang-tahun-2020/4> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 08.08.

terganggu. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Demi membangkitkan perekonomian kembali pemerintah pun menerbitkan beberapa regulasi dengan tujuan agar roda perekonomian bergerak ke arah positif, salah satunya yaitu program pemulihan ekonomi nasional (PEN).<sup>24</sup>

Selain kesehatan dan perekonomian, dunia pendidikan juga mengalami dampak yang cukup besar pada masa pandemi covid-19 ini. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan dunia pendidikan adalah pelaksanaan pembelajaran berbasis daring baik pada jenjang pra sekolah hingga pendidikan tinggi. Kegiatan pembelajaran pun semua dialihkan pada pembelajaran yang dilakukan secara online, baik bagi siswa maupun pengajar. Pembelajaran yang lazimnya dilakukan di ruang kelas dengan jadwal tertentu berubah menjadi pembelajaran di rumah masing-masing dengan waktu yang tidak praktis sesuai jadwal pembelajaran. Inilah yang lahir sebagai dampak dari adanya kebijakan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, namun untuk beberapa bentuk pembelajaran cara ini merupakan alternatif yang efektif bagi pembelajaran tersebut.

Kemudian juga dalam hal interaksi, interaksi antara tenaga pendidik dan peserta didik yang biasanya terjadi secara langsung kini berubah menjadi interaksi secara tidak langsung. Hal ini membawa dampak positif dan negatif, dampak positifnya pembelajaran secara daring ini mengajarkan setiap individu menjadi lebih mandiri dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Karena

---

<sup>24</sup> <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi-indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 08.26.

sebelumnya tidak semua individu memiliki kebiasaan bekerja berbasis IT, namun kondisi ini membuat mereka lebih terbiasa dan terampil menyelesaikan pekerjaan dengan IT. Sedangkan dampak negatifnya, terletak pada keterbatasan praktisi pendidikan dalam tanggap kondisi, kesiapan personal membutuhkan pendampingan bahkan pedoman khusus untuk memahami IT sebagai jalur pilihan dalam bekerja. Selain itu terdapat perasaan kejenuhan dan kebosanan yang dialami oleh peserta didik karena keinginan berinteraksi dengan komunitas belajar di sekolah yang tidak terpenuhi.<sup>25</sup>

Bagi yang terpapar atau dinyatakan positif mengidap virus covid-19 ini hendaknya melakukan langkah-langkah seperti, melakukan isolasi mandiri, hal ini berlaku bagi yang memiliki gejala ringan, sebisa mungkin untuk tidak keluar rumah atau mengunjungi tempat-tempat umum, dan lebih baik lagi jika menggunakan kamar atau ruangan sendiri untuk menghindari kontak dengan orang lain. Selain itu, bagi pengidap juga sangat disarankan untuk lebih memperhatikan dan menjaga kesehatan diri, seperti beristirahat yang cukup dan tetap terhidrasi serta senantiasa melakukan konsultasi dengan dokter atau pelayanan kesehatan untuk memantau bagaimana perkembangan dari penyakitnya.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah memberitahu orang terdekat, hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus covid-19 itu sendiri, dimana diketahui virus ini dapat menyebar dalam waktu 48 jam (2

---

25

[http://iainkendari.ac.id/content/detail/dinamika\\_pembelajaran\\_daring\\_pada\\_masa\\_pandemi\\_covid](http://iainkendari.ac.id/content/detail/dinamika_pembelajaran_daring_pada_masa_pandemi_covid) diakses pada tanggal 21 Juni 2021 pukul 09.37.

hari) sebelum orang tersebut memiliki gejala. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dianjurkan memakai masker, menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin, tidak berbagi barang pribadi seperti alat makan, alat mandi, dan hendaknya membersihkan benda atau sesuatu yang sering disentuh di rumah dengan disinfektan. Protokol kesehatan ini wajib dilakukan bagi semua masyarakat, baik yang belum terpapar sebagai upaya pencegahan dan bagi yang sudah terpapar sebagai upaya penanggulangan.<sup>26</sup>

Seperti itulah kurang lebihnya gambaran dari keadaan pada masa pandemi covid-19. Hal-hal diatas terjadi dan dialami oleh seluruh masyarakat kita, tidak terkecuali juga dalam lingkungan keluarga. Layaknya keluarga pada umumnya, hal-hal seperti ini tentu juga terjadi pada keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas, dimana dampak yang dirasakan lebih besar, terutama dari segi pendidikan mengingat peran guru disekolah yang harus digantikan oleh orang tua yang belum tentu memiliki latar belakang pendidikan, dan penanganan anak penyandang disabilitas yang tidak biasa.

---

<sup>26</sup> <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5917952/10-langkah-yang-harus-dilakukan-jika-dinyatakan-positif-covid-19> diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 13.54.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat setempat yang bertujuan untuk memperoleh data melalui wawancara.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang mana pendekatan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi sekaligus menggambarkan fenomena sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teori-teori dan fakta-fakta yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif ini, peneliti dapat menggambarkan bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19, dan mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 tersebut.

#### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di SLB ABD Negeri Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Peneliti menggunakan lokasi di SLB ABD Negeri Kedungkandang dikarenakan pada SLB ini diterapkannya pembelajaran secara daring pada saat pandemi berlangsung, sehingga dengan adanya kebijakan tersebut menyebabkan anak

penyandang disabilitas tunanetra mengalami hambatan dalam pembelajaran yang mana hal ini sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas dan dikaji oleh peneliti. Selain itu sekolah SLB ini memiliki pelayanan dan fasilitas yang memadai bagi penyandang disabilitas.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara dan dokumentasi (dokumen resmi atau pribadi, dan foto). Sumber data dibedakan menjadi (dua) yaitu:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya<sup>27</sup> melalui wawancara dengan beberapa keluarga yang memiliki anak tunanetra yang bersekolah di SLB ABD Negeri Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data kedua setelah sumber data primer, dimana data yang diperoleh berasal dari buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, peraturan perundang-undangan dan literatur lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak bagi tunanetra.

Diantara sumber data sekunder yang penulis gunakan sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000), 55.

1. Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi, karya Akhmad Sholeh.
2. Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas, karya Lembaga Bahtsul Masail (PBNU).
3. Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi, karya Ari Pratiwi, dkk.
4. Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas, karya Haryanto dan Haris Iriyanto.
5. Anak Bukan Untuk Dihukum, karya M. Nasir Djamil.
6. Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya, karya Deddy Mulyana.
7. Metodologi Riset, karya Marzuki.
8. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
9. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah cara mengumpulkan sumber data yang ada secara alamiah untuk informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan interaksi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada beberapa keluarga yang memiliki anak tunanetra yang bersekolah di SLB ABD Negeri Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Data Narasumber**

No.	Nama Wali	Nama Anak	Usia Anak
1.	Bapak Idham Halid	Danessa	7 tahun
2.	Ibu Wahyu Hariyani	Hyman Rafa Prayuadhi	11 tahun
3.	Ibu Tut Isa Prihatien	Jamal Hamdan Muzaqi	9 tahun
4.	Ibu Devi Nurul Fitriani	Senandung Liri	11 tahun

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dari keempat keluarga memiliki anak yang berbeda – beda usianya, yang mana dalam pembelajarannya pun berada pada tahap yang berbeda.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dokumen-dokumen yang dipandang relevan. Dokumentasi dapat berupa

<sup>28</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), 180.

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berbentuk gambar yaitu foto kegiatan anak tunanetra selama masa pandemi. Dengan adanya foto ini diharapkan dapat meningkatkan keabsahan penelitian.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau *editing* yang dimaksud dalam hal ini adalah merapikan jawaban dari narasumber, kemudian mencermati jawaban - jawaban yang disampaikan oleh narasumber sekaligus memahami, dan menyesuaikan informasi yang didapatkan dari narasumber satu dengan narasumber lainnya. Dalam penelitian ini seperti menuangkan hasil wawancara dalam skripsi secara praktis dan mudah dipahami.

##### b. Klasifikasi

Klasifikasi disini adalah mengelompokkan data yang didapatkan oleh peneliti dari narasumber sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga dengan dilakukan klasifikasi ini dapat memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dalam proses penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan pengelompokkan jawaban dari narasumber berdasarkan pertanyaan yang telah dibuat.

##### c. Verifikasi

Verifikasi disini adalah tahapan untuk membuktikan kebenaran data, dimana dalam penelitian ini peneliti melakukan verifikasi dengan mencocokkan kembali data yang diperoleh dari rekaman suara dengan catatan hasil wawancara kepada keluarga yang memiliki anak tunanetra sebagaimana yang telah dibuat oleh peneliti.

d. Analisis

Pada tahap ini data yang didapatkan oleh peneliti diolah dan dianalisis menjadi sebuah bentuk tulisan yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan begitu peneliti mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang berbentuk hasil penelitian dan pembahasan. Seperti dalam penelitian ini yaitu mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19, serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya.

e. Kesimpulan

Pada tahap terakhir ini yaitu pengolahan data berupa pembuatan kesimpulan. Pembuatan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan memahami dan menganalisis dari hasil penelitian yang didapatkan kemudian menyimpulkannya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Dalam penelitian ini bagian kesimpulan terletak pada bab v, yang membahas kesimpulan dari pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19.

## **BAB IV**

### **PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI COVID – 19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)**

#### **A. Profil Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah SLB ABD Negeri Kedungkandang**

SLB ABD Negeri Kedungkandang yang beralamat di Jalan Haji Ali Nasrudin ini berasal dari sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Putra Pancasila, yayasan ini berdiri pada tahun 1997. Pada tahun 2007, salah satu lembaga pendidikan dibawah naungan yayasan, yang bernama SMPLB Putra Pancasila berubah menjadi lembaga atau institusi negeri, SMPLB Negeri Malang. Pada tahun 2018, SLB berada dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan pada tahun yang sama, terjadi perubahan nomenklatur institusi berubah menjadi SLB ABD Negeri Kedungkandang.

##### **2. Visi dan Misi**

Visi

1. Menjadikan sekolah berbasis karakter, kreativitas, mengembangkan life skill dan kemandirian anak berkebutuhan khusus.

Misi

1. Mewujudkan siswa berkebutuhan khusus yang bertaqwa dan mempunyai jiwa nasionalisme.

2. Mengoptimalkan life skill menuju kemandirian anak berkebutuhan khusus.
3. Mewujudkan institusi pendidikan yang profesional dan ramah terhadap anak berkebutuhan khusus.

#### **4. Jumlah Siswa**

Jumlah siswa SLB ABD Negeri Kedungkandang berjumlah 72 siswa yang terdiri dari siswa dengan kebutuhan khusus Tunanetra, Tunarungu, dan Tunadaksa.

#### **5. Fasilitas atau Sarana**

Di SLB ini terdapat sarana prasarana yang menunjang bagi pembelajaran peserta didik seperti, ruang musik, ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, aula serbaguna, ruang baca terbuka, lapangan olahraga, toilet, mushola, ruang UKS, ruang keterampilan, dan aksesibilitas.

#### **6. Program**

Berdasarkan dari visi dan misi yang ingin dicapai, SLB menyusun 2 program, yaitu program akademik dan program vocational. Program akademik terdiri dari muatan kurikulum, program khusus, dan pramuka. Sedangkan program vocational terdiri dari tata boga, menjahit, kerajinan tangan, tata graha, dan desain grafis. Kemudian terdapat kegiatan lainnya seperti, outing class, kemah mandiri, dan latihan musik.



## **7. Prestasi Siswa**

Terdapat berbagai prestasi yang diraih oleh siswa SLB ABD Negeri Kedungkandang diantaranya seperti, Juara 1 Lomba Catur tingkat Nasional, Juara 2 Lomba Menari tingkat Provinsi, Juara 3 Lomba Menyanyi tingkat Provinsi dan lain-lain.

## **8. Tenaga Pendidik**

Tenaga pendidik di SLB ini berjumlah 19 orang dengan kualifikasi S1 dan S2 serta dengan kompetensi PLB, sedangkan tenaga kependidikan berjumlah 2 orang (GTT/Honor) dengan kualifikasi S1 dan SMU.

### **B. Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemenuhan hak anak merupakan kewajiban bagi setiap orang tua, yang mana dalam memenuhinya memerlukan kerjasama yang baik antara kedua orang tua atau keluarga. Sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi, dan hak anak ini tentunya berlaku bagi semua anak termasuk anak tunanetra.

Dalam hal penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini, yaitu meneliti tentang pemenuhan hak anak pada anak penyandang disabilitas tunanetra. Peneliti mendapatkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber terkait pemenuhan hak anak. Peneliti telah mewawancarai 4 keluarga yang memiliki anak penyandang disabilitas tunanetra yang bersekolah di SLB ABD Negeri Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang sebagai berikut:

- 1) Pihak keluarga yang menemani pembelajaran anak ketika di rumah selama pandemi covid – 19.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Ya, biasanya sama saya mbak atau sama ibunya, jadi kalau saya kerja ibunya yang menemani, ganti-gantian gitu mbak.”*

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Ya, sama saya mbak, sama siapa lagi.”*

Ibu Wahyu memiliki jawaban yang sama dengan bapak Idham yaitu yang menemani anak dalam belajar adalah dari pihak keluarga, hanya saja berbeda dengan bapak Idham, dikarenakan ibu Wahyu seorang *single parents* sehingga hanya beliau satu – satunya yang menemani anaknya belajar.<sup>29</sup>

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Kalau dulu waktu pandemi anaknya itu nggak mau belajar mbak, susah kalau diajak belajar, baru mau yaa baru-baru ini setelah saya les kan itu.”*

Sedangkan jawaban ibu Tut Isa berbeda dengan jawaban bapak Idham dan ibu Wahyu, hal ini dikarenakan sang anak, yaitu Zaqi yang tidak mau melakukan pembelajarannya.<sup>30</sup>

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Biasanya sama ayahnya atau kakaknya, soalnya saya kerja mbak dari pagi sampe jam 1 siang.”*

---

<sup>29</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

<sup>30</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

Sedangkan jawaban ibu Devi memiliki kesamaan dengan jawaban bapak Idham, yaitu yang menemani anak dalam belajar adalah dari pihak keluarga dan dilakukan secara bergantian.<sup>31</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, yang dilakukan kepada 4 keluarga mengenai pihak yang menemani pembelajaran anak selama di rumah ketika pandemi, 3 keluarga yaitu keluarga bapak idham, ibu wahyu, dan ibu Devi menyatakan bahwa yang menemani adalah dari pihak keluarga, baik itu ayah, ibu, atau saudara kandung. Sedangkan terdapat 1 keluarga yang berbeda, yaitu keluarga Ibu Tut Isa yang menyatakan bahwa anak tidak mau melakukan pembelajaran di rumah.

2) Kegiatan anak ketika di rumah selama pandemi covid – 19.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Yaa.. belajar daring itu mbak, sama ngerjakan tugasnya, terus suka siram-siram kembang, kadang juga main tiktok sama mbaknya, kadang sepedaan, sama dia juga suka cerita terus direkam-rekam sendiri gitu mbak. Terus kalau sabtu atau minggu gitu ya saya ajak refreshing mbak, jalan – jalan ke taman gitu biasanya.”*

Berdasarkan dari jawaban bapak Idham, diketahui bahwa kegiatan Danesha ketika di rumah selama pandemi covid – 19, selain belajar dan mengerjakan tugas ia juga bermain, seperti tiktok, bersepeda, menyirami tanaman, membuat rekaman video dan juga sesekali refreshing.<sup>32</sup>

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

<sup>31</sup> Ibu Devi, *Wawancara*, (15 November 2021)

<sup>32</sup> Bapak Idham, *Wawancara*, (12 November 2021)

*“Apa ya.. ya itu nonton tv, terus belajar, ngerjain tugasnya, kadang ini ya suka nonggo mbak anaknya, terus anaknya suka tanya-tanya ini mbak, kepingin tahu, kadang kalo nggak dijawab itu ya tanya terus, terus juga main piano sama mas mas yang ngelesi piano, mas fajar namanya. Terus kalo pagi ya sholat, sama sore itu biasanya ngaji mbak di dekat sini.”*

Jawaban ibu Wahyu juga memiliki kesamaan dengan bapak Idham, dimana kegiatan anak ketika di rumah selama pandemi covid – 19, selain belajar dan mengerjakan tugas tetapi anak juga bermain, hanya saja jenis permainannya terdapat perbedaan, seperti pada Rafa ia bermain piano, mendengarkan tv, dan selain itu Rafa juga mengaji di sore hari dan melakukan sholat berjamaah.<sup>33</sup>

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Ya main itu mbak, wong anaknya nggak mau belajar, paling cuma ngerjain tugas dari sekolah yang google meet itu, terus main sepedaan, nggeret – nggeret mobil, dengerin tv, sama biasanya main ke rumah budenya.”*

Jawaban ibu Tut Isa terkait kegiatan Zaqi ketika di rumah selama pandemi covid – 19, adalah bahwa selama di rumah zaqi tidak mau melakukan pembelajaran, kecuali untuk mengerjakan tugas saja, kemudian ia juga bermain, seperti bersepeda, main mobil – mobil an, mendengarkan tv dan bermain ke rumah tetangga yang juga masih saudaranya, dalam hal ini bibinya.<sup>34</sup>

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Dengerin tv, itu lo mbak suka liat ikatan cinta, terus ya paling ngerjain tugas sama yaa dengerin video – video di hp mbak, lha kakaknya itu kuliah daring, terus adeknya juga sekolah daring, jadi*

---

<sup>33</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

<sup>34</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

*laptop sama hp yaa dipake kakak sama adeknya itu, jadi Liri ya malah cuma dengerin tv aja mbak.”*

Sedangkan jawaban ibu Devi juga memiliki kesamaan dengan jawaban wali lainnya, seperti bapak Idham, ibu Wahyu, dan ibu Tut Isa, bahwa kegiatan anak ketika di rumah selama pandemi covid – 19, adalah belajar, mengerjakan tugas dan bermain, namun dalam hal belajar mengalami hambatan karena tidak adanya media elektronik untuk membantu pembelajaran anak, sehingga akhirnya anak lebih sering mendengarkan tv daripada belajar.<sup>35</sup>

Berdasarkan dari wawancara kepada 4 keluarga diatas, bahwa semua keluarga memiliki kesamaan mengenai kegiatan anak ketika di rumah yaitu dalam hal mengerjakan tugas dari sekolahnya, dan dalam hal bermain. Namun jenis permainan yang dilakukan oleh setiap anak dari 4 keluarga tersebut berbeda – beda.

3) Tempat anak melakukan pembelajaran ketika pandemi covid – 19.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“di rumah saja mbak kalau belajarnya”*<sup>36</sup>

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“ya.. dirumah aja mbak”*<sup>37</sup>

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“yaa kalo ngerjakan tugas google meet ya dirumah aja mbak”*<sup>38</sup>

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

<sup>35</sup> Ibu Devi, *Wawancara*, (15 November 2021)

<sup>36</sup> Bapak Idham, *Wawancara*, (12 November 2021)

<sup>37</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

<sup>38</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

*“yaa dirumah itu mbak, terus kan belajarnya online terus jadi kadang anaknya itu jenuh gitu”<sup>39</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 keluarga, semua keluarga menyatakan jawaban yang sama bahwa pembelajaran ketika pandemi dilakukan dari rumah saja.

4) Waktu yang paling efektif bagi anak untuk melakukan pembelajaran.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Biasanya malam itu mbak, jadi sambil belajar sambil makan gitu, kadang juga sore”*

Bapak Idham menjawab terkait waktu yang paling efektif untuk Danesha melakukan pembelajaran, ketika di rumah selama pandemi covid – 19 adalah di malam hari.<sup>40</sup>

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Pagi mbak, jam 8 atau jam 9 an gitu, tapi ya tergantung mood nya anaknya juga, kadang kalo nggak mood ya nggak mau belajar, yawes gitu itu nunggu wes sampe anaknya mood lagi”*

Ibu Wahyu memiliki jawaban yang berbeda dengan bapak Idham, waktu yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran ketika di rumah selama pandemi covid – 19 untuk Rafa adalah pagi hari sekitar pukul 8 atau 9 pagi.<sup>41</sup>

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Yaa itu tadi mbak anaknya nggak mau belajar, paling maunya cuma ngerjakan tugas, itupun tugasnya kan cuma kayak bacakan cerita,*

---

<sup>39</sup> Ibu Devi, *Wawancara*, (15 November 2021)

<sup>40</sup> Bapak Idham, *Wawancara*, (12 November 2021)

<sup>41</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

*terus dia saya suruh menceritakan ulang, gitu – gitu aja mbak, biasanya jam 8 pagi, soalnya yaa gurunya itu ngirim tugasnya jam 8 pagi itu mbak”*

Sedangkan ibu Tut Isa menjawab bahwa waktu yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran ketika di rumah selama pandemi covid – 19, adalah pagi hari jam 8 dikarenakan guru di sekolahnya mengirim tugas sekolah jam 8 pagi hari, dan juga karena Zaqi malas untuk belajar sehingga harus dipaksa untuk mengerjakan tugas di pagi hari.<sup>42</sup>

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Sore mbak ngerjakan tugas, terus maghrib gitu dikirim ke gurunya, soalnya kan saya kalo pagi itu kerja, jadi yaa belajarnya baru bisa sore”*

Ibu Devi memiliki jawaban yang sama dengan bapak Idham, waktu yang paling efektif untuk melakukan pembelajaran ketika di rumah selama pandemi covid – 19 adalah di sore hari menjelang malam, karena beliau harus bekerja di pagi hari sampai sore hari.<sup>43</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 keluarga diatas, terdapat perbedaan waktu yang efektif untuk pembelajaran anak dari 4 keluarga tersebut. Keluarga bapak Idham dan Ibu Devi yaitu Danesha dan Liri lebih efektif melakukan pembelajaran maupun mengerjakan tugas di sore hari, sedangkan keluarga Ibu Wahyu dan Ibu Tut Isa yaitu Rafa dan Zaqi mempunyai waktu yang lebih efektif untuk melakukan pembelajaran atau mengerjakan tugas di pagi hari.

---

<sup>42</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

<sup>43</sup> Ibu Devi, *Wawancara*, (15 November 2021)

- 5) Cara anak melakukan pembelajaran di rumah selama pandemi covid – 19.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Belajarnya ya kayak menghafal gitu mbak, misal ini cuaca itu ada macam-macam, ada cuaca mendung, panas, dikenalkan gitu, dikasih narasi lewat google meet, terus disuruh buat video”*

Bapak Idham menjawab bahwa cara belajar yang dilakukan Danesha adalah menghafalkan materi yang diberikan oleh sekolah dengan cara mendengarkan narasi yang dibacakan melalui google meet, kemudian dipahami dan dihafalkan.<sup>44</sup>

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Pakai ini mbak, apa namanya reglet, ini kayak papan buat nulis gitu, didalemnya dikasi kertas, terus di tusuk-tusuk pakai jarumnya itu, ini saya dulu juga gak ngerti kok mbak, ini baru belajar juga, jadi kalau nulisnya itu apa dari kanan ke kiri, nah terus ini dilepas gini kertasnya, terus dibalik terus bacanya dari kiri ke kanan kayak biasa. Terus juga kadang belajar lewat google meet, paling kaya tanya jawab gitu, terus sama tugas menyanyi, ya gitu – gitu aja si mbak”*

Sedangkan jawaban ibu Wahyu memiliki perbedaan dengan jawaban bapak Idham, cara belajar yang dilakukan Rafa adalah dengan menulis menggunakan alat khusus yang disebut *reglet* yang berupa papan dengan kertas dijepit didalamnya, dan ditusuk dengan alat tulis khusus yang disebut *stylus* yang berupa jarum khusus untuk menulis. Cara menulisnya dengan ditusuk dari arah kanan ke

---

<sup>44</sup> Bapak Idham, *Wawancara*, (12 November 2021)



kiri, kemudian cara membacanya dengan dilepaskan kertas dari papan penjepit, dan dibaca dari arah kiri ke kanan.<sup>45</sup>

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Ya saya yang bacakan, terus anaknya mendengarkan gitu, terus disuruh menceritakan ulang, terus nanti direkam video, terus di kirim wa, kadang tugasnya lewat wa, kadang juga lewat google meet”*

Ibu Tut Isa memiliki jawaban yang sama dengan bapak Idham, cara melakukan pembelajaran atau mengerjakan tugas yang dilakukan oleh Zaqi adalah dengan dibacakan narasi, kemudian diminta untuk menceritakan kembali sambil memahami materi, kemudian diminta untuk membuat video dan dikirimkan ke guru melalui whatsapp.<sup>46</sup>

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Lewat google meet itu mbak, atau kadang dikirim video ke wa, terus disuruh mendengarkan, dibaca ulang, sama menjawab pertanyaan, tapi karna pandemi ini bacanya sama nulisnya jadi telat, terus anaknya gampang bosan, saya juga kerja sampe sore, kadang ya kecapekan juga, tapi ya mau gimana, kakaknya juga kuliah daring, terus adeknya juga sekolah daring, jadi yaa sebisanya aja wes mbak”*

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 keluarga diatas, semua keluarga memiliki kesamaan terkait cara pembelajaran ketika pandemi, yaitu dalam hal melalui aplikasi google meet yang diadakan oleh pihak sekolah. Selain itu tiap keluarga punya cara yang berbeda, tergantung kelas dari tiap anak, terdapat anak yang

---

<sup>45</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

<sup>46</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

sudah diajarkan untuk menulis, seperti contohnya disini keluarga ibu Wahyu, yaitu Rafa. Sedangkan seperti keluarga bapak Idham dan ibu Tut Isa, yaitu wali Danesha dan Zaqi belum berada pada tahap belajar menulis. Sedangkan untuk keluarga ibu Devi, yaitu wali dari Liri sebenarnya sudah diharuskan untuk belajar menulis dan membaca, namun dari pihak keluarga ibu Devi memiliki keterbatasan waktu untuk mendampingi Liri untuk belajar, sehingga dalam hal belajar menulis dan membaca mengalami hambatan.

- 6) Pengalaman atau cerita berkesan yang terjadi ketika pembelajaran di rumah selama pandemi covid – 19.

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Anaknya bosan dan jenuh karna dirumah terus, gak ketemu teman-temannya, terus apa ya mbak.. ya.. mungkin jadi leih banyak waktu sama keluarga mungkin ya”<sup>47</sup>*

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Bosan itu mbak kalau lewat google meet terus, terus ya itu apa – apa nunggu dia mood nya bagus, baru mau belajar, baru mau ngerjakan tugas”<sup>48</sup>*

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Bosan dirumah, terus jadi males belajar juga”<sup>49</sup>*

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

---

<sup>47</sup> Bapak Idham, *Wawancara*, (12 November 2021)

<sup>48</sup> Ibu Wahyu, *Wawancara*, (11 November 2021)

<sup>49</sup> Ibu Tut Isa, *Wawancara*, (17 November 2021)

*“Aktivitasnya berkurang banyak, terus karna tahun pandemi jadi tertunda belajarnya, jadi lambat belajar nulis sama bacanya”<sup>50</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara kepada 4 keluarga diatas, dari semua keluarga memiliki kesan yang kurang lebih sama yaitu anak mengalami kebosanan dan kejenuhan saat pembelajaran dilakukan di rumah ketika pandemi covid – 19 berlangsung. Namun, dari salah satu keluarga juga masih memiliki pandangan positif dan mengambil hikmah dari adanya pandemi covid – 19 ini, yaitu menjadikan waktu kebersamaan dengan keluarga menjadi lebih banyak.

Dari beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada narasumber dalam wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari 4 keluarga terdapat 2 keluarga yang telah memenuhi hak anaknya, diantaranya adalah keluarga bapak Idham wali dari Danesha, dan ibu Wahyu wali dari Rafa, khususnya dalam hak pendidikan dan hak bermain, yang mana hal ini dapat dilihat dari waktu dan perhatian yang diberikan oleh orang tua atau keluarga kepada anaknya dalam bentuk menemani dan membimbing anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran selama di rumah, dan juga waktu bermain atau refreshing yang diberikan, seperti bermain tiktok dan bermain piano.

Namun, juga terdapat keluarga yang belum memenuhi hak anaknya secara sempurna, diantaranya adalah keluarga ibu Tut Isa

---

<sup>50</sup> Ibu Devi, *Wawancara*, (15 November 2021)

wali dari Zaqi dan keluarga ibu Devi wali dari Liri, maksudnya adalah hak anak disini sudah terpenuhi tetapi tidak maksimal dikarenakan waktu dan perhatian yang diberikan oleh orang tua atau keluarga kurang maksimal, sehingga yang seharusnya anak sudah dalam pencapaian – pencapaian tertentu, menjadi terhambat perkembangannya. Selain itu kita ketahui bahwa pada dasarnya orang tua bukan tenaga profesional sebagaimana guru yang mengajar disekolah, kemudian terbatasnya media elektronik untuk pembelajaran yang menyebabkan akses pembelajaran menjadi sulit. Dalam hal hak bermain tidak terdapat masalah, karena semua keluarga memberikan waktu yang cukup kepada anak – anaknya untuk bermain.

Mengenai pemenuhan hak anak negara memberikan perhatian khusus, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pada salah satu pasalnya yaitu pada pasal 6 yang menyatakan bahwa seorang anak berhak berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua. Dalam hal ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh keluarga Bapak Idham, Ibu Wahyu dan Ibu Devi bahwa mereka menemani dan membimbing anaknya untuk melakukan pembelajaran secara daring dari rumah walaupun terkadang juga digantikan oleh anggota keluarga lainnya. Berbeda dengan keluarga Ibu Tut Isa Prihatien yang mengalami kesulitan

dalam membimbing anaknya melakukan pembelajaran, dikarenakan sang anak merasa jenuh dan tidak semangat untuk belajar.

Selanjutnya terkait dengan hak anak dalam bermain sebagaimana yang diatur pada pasal 11 terdapat penjelasan bahwa anak berhak untuk bergaul dengan anak sebayanya, bermain, berkreasi, dan lain-lain sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan demi pengembangan diri. Dalam hal ini semua keluarga, yaitu keluarga Bapak Idham, Ibu Wahyu, Ibu Tut Isa Prihatien, dan Ibu Devi telah menerapkan kepada anaknya dengan memberi kebebasan kepada anak-anaknya melakukan berbagai kegiatan di rumah selain belajar.

Sedangkan dalam hal hak anak untuk mendapatkan pendidikan sebagaimana diatur pada pasal 9 dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan, bagi anak penyandang disabilitas mereka juga berhak mendapatkan pendidikan luar biasa dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya. Dalam hal ini sebagaimana yang telah diterapkan oleh semua keluarga, yaitu keluarga Bapak Idham, Ibu Wahyu, Ibu Tut Isa Prihatien, dan Ibu Devi dengan menyekolahkan anak-anak mereka di SLB ABD Negeri Kedungkandang, kemudian berusaha membantu pembelajaran anak dengan cara belajar yang tidak biasa, seperti menyediakan media yang dibutuhkan, contohnya alat braille (alat untuk menulis dan membaca bagi penyandang tunanetra), serta ikut

mempelajari dan memahami hal-hal yang menjadi kebutuhan anak penyandang disabilitas tunanetra. Hal ini membuktikan bahwa mereka telah melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dan memenuhi hak anaknya dengan baik.

Selain hal-hal mengenai hak pendidikan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, terdapat regulasi yang mengatur mengenai hak pendidikan secara khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, seperti pada pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan, hal ini telah dibuktikan oleh keluarga Bapak Idham, Ibu Wahyu, Ibu Tut Isa Prihatien dan Ibu Devi dengan menyekolahkan anaknya di SLB ABD Negeri Kedungkandang.

Kemudian diatur juga pada pasal 5 ayat (3) mengenai hak penyandang disabilitas khususnya bagi anak yaitu, mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan penelantaran, perawatan dan pengasuhan dari keluarga, perlakuan anak secara manusiawi, pemenuhan kebutuhan khusus, dan lain-lain. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Bapak Idham, Ibu Wahyu, Ibu Tut Isa Prihatien dan Ibu Devi dengan tidak menelantarkan anaknya, mengasuh dan merawatnya sepenuh hati, walaupun dengan cara yang berbeda-beda pada setiap keluarga. Selain itu 4 keluarga tadi

juga sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan khusus anaknya, seperti memberikan wadah dan media untuk mengembangkan bakat anaknya.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunanetra dalam Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19**

Pemenuhan Hak Anak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap keluarga, khususnya bagi orang tua. Dimana kewajiban ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus dilakukan untuk menjamin kehidupan anak berlangsung secara baik dan layak. Untuk menjamin dan melindungi kehidupan anak, maka hak – hak anak harus dipenuhi, dan dalam memenuhinya tentu terdapat rintangan atau menjadi sebuah pelajaran bagi keluarga ataupun orang tua.

Terlepas dari hal itu bahwa sesungguhnya menjamin dan melindungi hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, dan hak dasar ini tidak terbatas oleh usia atau keterbatasan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga dalam hal pemenuhan hak anak, yang mana dimaksud disini adalah hak mendapat pendidikan dan hak bermain bagi anak penyandang disabilitas tunanetra juga wajib untuk diperhatikan dan dipenuhi. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab pemenuhan hak anak terlaksana dengan baik atau tidak, baik faktor yang

mendukung maupun faktor yang menghambat yang akan disampaikan sebagai berikut:

### **1. Faktor Pendukung Pemenuhan Hak Anak**

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Ya, Alhamdulillah kami masih bisa meluangkan waktu mbak buat Danesha, dan ya untungnya ada hp itu mbak, soalnya kan gara-gara pandemi apa belajarnya lewat hp itu mbak”*

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Apa ya mbak, saya walaupun sendiri alhamdulillah masih bisa bantu Rafa, tapi ya saya belajar juga mbak, terus ya itu anaknya kan suka main keyboard, untungnya disini ada mbak, jadi dia bisa tetep belajar keyboard”*

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Saya kan kerja, suami saya juga kerja mbak, jadi ya biasanya saya tinggal di mbahnya situ mbak, yowes dia main ke rumah bude budenya, dekat rumah mbahnya situ lak wes bude budenya mbak, sebelahan gitu kok mbak”*

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Biasanya ya walaupun saya kerja, masih ada kakaknya yg bantu Liri, yang nemenin dia belajar, terus kalo main ya sama adeknya”*

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada narasumber, diketahui bahwa terdapat 2 keluarga yang telah memenuhi hak anaknya, faktor yang menjadi pendukung pemenuhan



hak anak tunanetra disini adalah, kemampuan yang dimiliki oleh orang tua dalam membimbing anaknya belajar, dimana orang tua dapat menyampaikan materi dengan baik dan memberikan pemahaman kepada anak. Dalam beberapa kasus terdapat anak tunanetra yang memiliki pemikiran yang kritis, suka bertanya, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, maka dalam hal ini orang tua juga harus memiliki kesabaran yang lebih untuk menanggapi anak tersebut.

Kemudian dalam kasus lain terdapat anak penyandang disabilitas tunanetra yang memiliki sedikit tunarungu, maka dalam hal ini sebagai orang tua atau pihak keluarga juga harus memiliki kemampuan atau tenaga ekstra dalam membantu anak belajar. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada keluarga ibu Devi.

Selanjutnya yaitu waktu, waktu yang diluangkan oleh orang tua untuk membantu anaknya belajar, dengan cara manajemen pembagian waktu dengan anggota keluarga lainnya, dalam hal ini sebagaimana yang diterapkan dalam keluarga bapak Idham. Selain waktu yang digunakan untuk menemani anak belajar, waktu untuk istirahat, refreshing, dan bermain juga diperlukan. Karena anak sudah mengalami kejenuhan, maka istirahat sejenak seperti bermain dan lain sebagainya sangatlah membantu dalam mengatasi kejenuhan anak.

Kemudian faktor pendukung berikutnya adalah media, dimana media ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung atas

keberhasilan atau tercapainya pemenuhan hak anak, dikarenakan pembelajaran pada masa pandemi ini yang serba dilakukan secara daring, maka media elektronik berupa handphone atau laptop sangat dibutuhkan dan bermanfaat untuk pembelajaran. Ditambah lagi dengan adanya bantuan dari pemerintah berupa kuota gratis untuk pembelajaran daring.

Selain media elektronik, seperti hp dan laptop terdapat juga media pembelajaran berupa alat musik seperti keyboard. Hal ini sebagaimana yang diterapkan pada keluarga ibu Wahyu, yaitu fasilitas berupa keyboard ini digunakan untuk Rafa belajar dan berlatih alat musik sekaligus menyanyi.

## **2. Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Anak**

Jawaban Bapak Idham Halid sebagai wali (ayah) dari Danesha:

*“Kendalanya ya.. itu biasanya belajarnya kadang sama ibunya, kadang saya, yaa ganti gantian gitu mbak, soalnya saya juga kerja”*

Jawaban Ibu Wahyu Hariyani sebagai wali (ibu) dari Rafa:

*“Kendalanya dulu saya awalnya nggak bisa mbak baca, nulis pake ginian ini, tapi ya saya akhirnya belajar mbak, mau gimana lagi kalo saya ga ikut belajar, nanti Rafa bingung sayanya juga ga bisa jawab, Rafa ini apalagi anaknya suka kepo mbak, nggak berhenti tanya wes kalo gak diajawab”*

Jawaban Ibu Tut Isa Prihatien sebagai wali (ibu) dari Zaqi:

*“Kendalanya yo itu mbak, disini itu anak les bahasa inggris biasanya rame mbak, banyak wes, lah itu kadang seharian mbak, terus ini hp ini juga mesti saya pake, hp nya ayahnya juga, itu ada lagi satu tapi ya gitu kadang rebutan gitu wes sama adeknya ini”*

Jawaban Ibu Devi Nurul Fitriani sebagai wali (ibu) dari Liri:

*“Ini dulu laptopnya nggak gini mbak, masih susah dulu, ini baru saya benerin, apa itu, disuruh install aplikasi ini kan mbak, jadi gini nanti keluar suaranya gini mbak, yaa jadi sekarang lebih gampang wes belajarnya dia”*

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mengenai pemenuhan hak anak tunanetra pada masa pandemi covid-19 di sebagian keluarga adalah, karena terbatasnya waktu yang dimiliki disebabkan adanya kesibukan pekerjaan, sehingga orang tua tidak dapat memaksimalkan dalam membantu anaknya belajar. Kemudian yang menjadi faktor penghambat berikutnya yaitu kemampuan atau keahlian, tidak semua orang tua mempunyai latar belakang pendidikan, khususnya pendidikan luar biasa, yang artinya tidak semua orang tua mampu dan mengerti cara membimbing anak penyandang disabilitas (tunanetra) dalam belajar itu seperti apa.

Selama ini orang tua hanya membantu belajar anak sebagian kecil, karena sebagian besar lainnya yang lebih mengetahui cara

terbaik dalam mendidik anak belajar adalah pihak sekolah, dengan guru – guru yang sudah memiliki keahlian khusus, sehingga ketika keadaan seperti pandemi covid – 19 ini datang orang tua diharuskan beradaptasi dengan cepat dan bertanggung jawab menggantikan peran guru di sekolah. Contohnya seperti mempelajari bagaimana cara menulis dan membaca menggunakan alat khusus berupa *reglet* dan *stylus*, kemudian juga mempelajari sistem baca huruf *braille*.

Kemudian faktor penghambat lainnya yaitu adanya rasa bosan dan kejenuhan yang dirasakan oleh anak, sehingga menyebabkan kemalasan untuk melakukan pembelajaran. Hal ini terjadi akibat pembelajaran yang selalu dilakukan dari rumah, dan tidak ada teman sebagaimana ketika pembelajaran di sekolah. Sehingga ini menjadi tugas bagi orang tua untuk mencari solusi agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak membosankan.

Faktor penghambat pemenuhan hak anak yang terakhir adalah media, karena terbatasnya media elektronik berupa handphone atau laptop yang dimiliki, dimana media elektronik ini menjadi sarana pembelajaran yang penting, dikarenakan selama pandemi covid – 19 anak melakukan pembelajaran secara daring.

**Tabel 3**  
**Faktor Pendukung dan Penghambat**

No.	Keluarga	Pemenuhan Hak Anak	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Bapak Idham (wali Danesha)	Terlaksana	Adanya kemampuan, waktu, dan media elektronik yang dimiliki.	Tidak bisa hanya dengan satu orang karena punya kesibukan bekerja.
2.	Ibu Wahyu (wali Rafa)	Terlaksana	Adanya kemampuan, waktu, media pembelajaran, dan fasilitas belajar/bermain musik yang dimiliki.	Beradaptasi belajar membimbing anak belajar sendiri, tanpa bantuan guru.
3.	Ibu Tut Isa (wali Zaqi)	Terlaksana belum sempurna	Adanya anggota keluarga lain yang menemani anak bermain.	Terbatasnya media pembelajaran dan waktu yang dimiliki.
4.	Ibu Devi (wali Liri)	Terlaksana belum sempurna	Adanya anggota keluarga lain yang menemani anak bermain.	Terbatasnya waktu, tenaga, dan media pembelajaran yang dimiliki.

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pemenuhan hak anak adalah kemampuan atau keahlian yang dimiliki orang tua atau pihak keluarga dalam membimbing pembelajaran dan kegiatan anak, kemudian waktu dan perhatian yang diberikan, dan media pembelajaran yang dimiliki. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya kemampuan atau keahlian yang dimiliki dalam membimbing, terbatasnya waktu

dan perhatian yang diberikan karena kesibukan yang cukup padat, dan terbatasnya media yang dimiliki yang menjadi akses pembelajaran bagi anak.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang pada masa pandemi covid – 19 belum sepenuhnya terlaksana, yaitu dalam hal hak pendidikan, dimana pembelajaran anak menjadi kurang efektif. Hal ini terjadi dikarenakan orang tua yang bukan merupakan tenaga profesional sebagaimana guru di sekolah, serta waktu dan perhatian yang diberikan kurang maksimal, dikarenakan mereka memiliki kesibukan.
2. Faktor yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak tunanetra di SLB ABD Negeri Kedungkandang pada masa pandemi covid – 19 adalah adanya kemampuan atau keahlian yang dimiliki keluarga dalam membimbing pembelajaran anak, waktu dan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada anak dalam menemani dan membantu setiap kegiatan anak selama di rumah, dan media pembelajaran yang dimiliki keluarga. Sedangkan faktor penghambatnya adalah terbatasnya waktu yang dimiliki oleh keluarga dalam membantu dan membimbing pembelajaran anak, serta menemani setiap kegiatan anak, kemudian kurangnya pengetahuan dan kemampuan mengenai

cara membimbing anak dalam belajar, dan yang terakhir yaitu terbatasnya media yang dimiliki, baik media elektronik ataupun media alat musik.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah disampaikan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan saran atau masukan untuk perbaikan kedepannya, yang mana saran tersebut berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat melaksanakan hak anak sepenuhnya, diharapkan kepada orang tua atau pihak keluarga untuk belajar dan lebih memperhatikan lagi kebutuhan anak, dengan meluangkan waktu dan perhatiannya. Kemudian, mengatur waktu dan bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya. Dengan begitu orang tua dapat menjamin kehidupan anaknya menjadi kehidupan yang layak dan baik, dan tentunya hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia akan terpenuhi dengan baik.
2. Untuk faktor – faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dari pemenuhan hak anak ini, sebaiknya dengan keterbatasan – keterbatasan tersebut, orang tua atau pihak keluarga melakukan kesepakatan dengan mengkomunikasikan kendalanya kepada sanak saudara, anggota keluarga yang lain, ataupun pihak sekolah, sehingga dapat dicarikan solusi dari kendala – kendala yang dimiliki.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Haryanto dan Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*. Malang: Media Nusa Creative. 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Sygma, 2014.
- Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama Yogyakarta, 2000.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Rosdakarya, 2008.
- Pratiwi, Ari. dkk., *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*. Malang: UB Press, 2018.
- Purwodarsono, Didik. *Prinsip – Prinsip Pendidikan Anak Yang Islami*. Yogyakarta: PonPes Modern Miftahunnajah, 2019.
- Shaleh, Abdul Qodir. *Buah Hati antara Perhiasan dan Ujian Keimanan*. Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2017.
- Sholeh, Akhmad. *Akseibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2016.
- Syifaузakia, Bambang Ariyanto, dan Yeni Aslina. *Dasar – Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Batu: Literasi Nusantara, 2021.

Yuristia, Seri Pustaka. *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Widyagama, 2006.

### **Skripsi / Thesis**

Fadhurohman, Moch. Afif. “*Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>.

Khuluqi, Husnil. “*Hak Anak Disabilitas Di Indonesia (Analisis UU No 8 Tahun 2016 dan Hukum Islam)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41989/1/HUSNIL%20KHULUQI-FSH.pdf>.

Umam, Qomarul. “*Pemenuhan Hak Anak Difabel Dalam Keluarga Perspektif Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi di Kecamatan Bumiaji Kota Batu)*” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17792/1/15210182.pdf>.

### **Artikel / Jurnal**

LBM (PBNU), P3M, PSLD Universitas Brawijaya, Lakpesdam (PBNU),

YAKKUM, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta: PBNU dan Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2019.

Maghfira, Saadatul. “Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, no.2(2016).

Zaki, Muhammad. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam,” *ASAS*, no.2(2014).

### **Perundang–Undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4 – 18.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 54.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 dan 5.

### **Website**

[http://iainkendari.ac.id/content/detail/dinamika\\_pembelajaran\\_daring\\_pada\\_masa\\_pandemi\\_covid](http://iainkendari.ac.id/content/detail/dinamika_pembelajaran_daring_pada_masa_pandemi_covid) diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 09.37.

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5917952/10-langkah-yang-harus-dilakukan-jika-dinyatakan-positif-covid-19> diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 13.54.  
<https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ekonomi->

[indonesia-pada-masa-pandemi-covid-19-potret-dan-strategi-pemulihan-2020-2021](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201211074306-255-580771/10-masalah-kesehatan-sepanjang-tahun-2020/4) diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 08.26.

<https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20201211074306-255-580771/10-masalah-kesehatan-sepanjang-tahun-2020/4> diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 08.08.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> diakses pada tanggal 9 Maret 2022 pukul 12.58.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, [Online], Tersedia di <https://kbbi.web.id/keluarga>, diakses tanggal 18 April 2021.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### 1. Wawancara dengan ibu Wahyu wali dari Rafa




### 2. Kegiatan Rafa

#### Bermain piano



#### Belajar menulis



**3. Wawancara dengan Ibu Tut Isa wali dari Zaqi**



**4. Kegiatan Zaqi**



**5. Kegiatan Danesha**



**6. Kegiatan Liri**



## 7. Wawancara dengan Ibu Devi





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B- 2135 /F.Sy.1/TL.01/08/2021  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 28 Oktober 2021

Kepada Yth.

Kepala Sekolah Siti Muawanah Mariyam SLB ABD Negeri Kedungkandang  
Jl. H. Ali Nasrudin, Kedungkandang, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur  
65137

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ayu Dina Rahma Sembada  
NIM : 17210076  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus**, pada instansi yang  
Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Pen. Dekan  
Korwil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## **PEDOMAN WAWANCARA**


- 1. Dengan siapa anak belajar ketika di rumah selama pandemi covid – 19?**
- 2. Kegiatan apa saja yang dilakukan oleh anak ketika pembelajaran di rumah selama pandemi covid – 19?**
- 3. Dimana anak melakukan pembelajaran ketika pandemi covid – 19?**
- 4. Kapan waktu yang paling efektif untuk anak melakukan pembelajaran di rumah ketika pandemi covid – 19?**
- 5. Bagaimana cara belajar yang dilakukan oleh anak ketika pembelajaran di rumah selama pandemi covid – 19?**
- 6. Apakah terdapat pengalaman menarik atau cerita yang berkesan ketika pembelajaran dilakukan di rumah selama pandemi covid – 19?**

## BUKTI KONSULTASI

Nama : Ayu Dina Rahma Sembada  
NIM : 17210076  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Dosen Pembimbing : M. Faiz Nashrullah, S.HI., M.H  
Judul Skripsi : PEMENUHAN HAK ANAK TUNANETRA PADA MASA PANDEMI COVID-19


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 03 Agustus 2021	Proposal Skripsi	<i>Faiz</i>
2.	Kamis, 09 September 2021	BAB I, II, III	<i>Faiz</i>
3.	Kamis, 02 Desember 2021	Revisi BAB I, II, III dan pedoman wawancara	<i>Faiz</i>
4.	Senin, 06 Desember 2021	Abstrak, BAB IV, V, dan Daftar Pustaka	<i>Faiz</i>
5.	Kamis, 09 Desember 2021	Revisi BAB I, II, III, IV, V	<i>Faiz</i>
6.	Kamis, 09 Desember 2021	Cek Plagiasi	<i>Faiz</i>
7.	Jumat, 10 Desember 2021	ACC Skripsi BAB I, II, III, IV, V	<i>Faiz</i>

Malang, 10 Desember 2021  
Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Ayu Dina Rahma Sembada
	NIM	17210076
	Alamat	Jl. Raya Wonokerto, RT 003 RW 001, Desa Wonokerto Dsn Krajan, Kec. Bantur, Kab. Malang, Jawa Timur.
	TTL	Malang, 8 Juli 1999
	No. Telp	089684484264
	Email	dina.rahma2807@gmail.com

## DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	Sekolah Alam Generasi Rabbani Sekolah Inklusi (Ex TKIT Generasi Rabbani)	Jalan Sidotrisno RT 01 RW 03, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang.	2005
2.	Sekolah Alam Generasi Rabbani Sekolah Inklusi (Ex SAIT Generasi Rabbani)	Jalan Sidotrisno RT 01 RW 03, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang.	2011

<b>3.</b>	SMPIT Darul Fikri Sidoarjo	Sarirogo RT 14 RW 03, Kec. Sidoarjo, Sari Rogo, Kab. Sidoarjo.	2014
<b>4.</b>	MAN 2 Kota Malang (Ex MAN 3 MALANG)	Jl. Bandung No. 7, Penanggungan, Kec. Klojen, Kota Malang.	2017